



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah memperoleh evaluasi dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan dinyatakan sesuai dengan kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati, maka ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Seri E Nomor1 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 772.673.863.410,00	
b. Belanja Daerah	Rp. 801.845.673.202,00	
Surplus/(Defisit)		Rp. (29.171.809.792,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 29.171.809.792,00	
2. Pengeluaran	Rp. 00	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 29.171.809.792,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- |                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah        | Rp. 46.982.457.595,00  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah              | Rp. 598.432.139.000,00 |
| c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 127.259.266.815,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                         | Rp. 6.272.490.243,00  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                     | Rp. 2.766.478.700,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah<br>Yang dipisahkan sejumlah | Rp. 2.079.190.636,00  |
| d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah<br>Yang Sah sejumlah       | Rp. 35.864.298.016,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil     | Rp. 9.220.643.000,00   |
| b. Dana Alokasi Umum   | Rp. 470.536.836.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 118.574.660.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah                                                              | Rp. 20.887.223.537,00 |
| b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan<br>Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 9.900.146.278,00  |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                           | Rp. 96.471.897.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 446.930.338.588,20
  - b. Belanja langsung sejumlah Rp. 354.915.334.613,80
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 278.627.760.271,20
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.880.000.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 14.474.933.417,00
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 145.447.644.900,00
  - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a) Belanja Pegawai sejumlah Rp. 36.215.101.957,00
  - b) Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 112.139.764.503,00
  - c) Belanja Modal sejumlah Rp. 206.560.468.153,80

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a) Penerimaan sejumlah Rp. 29.171.809.792,00
  - b) Pengeluaran sejumlah Rp. 00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jenis pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 29.171.809.792,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Iainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 5 Desember 2017

  
BUPATI NGADA,  
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 10 / 2017

